



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 413 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintah yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi.
9. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2410/PW.02-SD/12/2025 tertanggal 17 Juli 2025 Perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2025.

KEDUA : Susunan keanggotan Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab untuk memperbaiki pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

KEEMPAT : Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan



di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng pada jabatan struktural yang diemban;

2. Melakukan sosialisasi dan koordinasi perubahan pada masing-masing subbagian;
3. Melakukan presentasi kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan;
4. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
5. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng melalui Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantaeng

Pada tanggal : 27 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,  
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG  
MENANGANI BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 413 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	USMAN SALEH, S.Sos., M.Si.	Sekretaris KPU	Ketua
2.	NUR AENI, S.E.	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan di Sub. Bagian Keuangan Umum dan Logistik
3.	FANDY FITRAH, S.E.	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Perubahan di Sub. Bagian Perencanaan Data dan Informasi
4.	NUR AHYANI, S.Sos.	Kasubag Teknis dan Hukum	Koordinator Perubahan di Sub. Bagian Teknis dan Hukum
5.	MUHAMMAD RUSMAN, A.Md.	Kasubag Sosdiklih Parmas dan SDM	Koordinator Perubahan di Sub. Bagian Sosdiklih Parmas dan SDM

Ditetapkan di : Bantaeng  
Pada Tanggal : 27 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

ttd.

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG



KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,  
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG  
MENANGANI BAGIAN HUKUM